

**ABORSI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA: Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014
tentang Kesehatan Reproduksi**

Pagar, Ansari Yamamah, Mulkan Nasution

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

e-mail: nst.mulkan@gmail.com

Abstrak: Pada pertengahan tahun 2014, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai aturan turunan/amanat dari Undang-Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam peraturan tersebut, terdapat sembilan pasal yang mengatur masalah aborsi, yang mana sebelumnya aborsi merupakan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun. Dalam peraturan tersebut pemerintah memberikan pengecualian untuk melakukan aborsi berdasarkan dua hal; 1). Karena adanya indikasi kedaruratan medis, dan 2). Karena kehamilan akibat perkosaan, dan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia empat puluh hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Dalam hukum Islam, menggugurkan kandungan tanpa adanya *'uzur* merupakan perbuatan yang dilarang. Para ulama telah bersepakat melarang menggugurkan kandungan apabila janin sudah berusia seratus dua puluh hari dan telah ditiupkan padanya ruh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa setelah fase *muqāh* (120 hari), malaikat diutus kepadanya dan ditiupkan ruh padanya. Mengenai pembolehan aborsi sebelum usia kandungan seratus dua puluh hari, para ulama memiliki pendapat yang berbeda, imam al-Gazali dan imam al-Dusuqi melarang menggugurkan kandungan ketika sperma laki-laki dan ovum perempuan telah bercampur di dalam rahim, sedangkan Ibnu 'Abidin membolehkan aborsi sampai batas waktu usia janin seratus dua puluh hari dan telah ditiupkan padanya ruh. Pendapat yang pertengahan diantara dua kelompok tersebut ialah Ibnu Rajab yang membolehkan menggugurkan kandungan dengan batasan waktu sampai empat puluh hari usia janin. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian perbandingan hukum yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun Alat dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan yang sedang dihadapi.

Kata Kunci: aborsi, hukum Islam, hukum positif

Pendahuluan

Dinamika masyarakat terus mengalami perkembangan dari segala hal, baik dari ilmu pengetahuan, teknologi serta ekonomi yang mempunyai dua sisi dalam masyarakat. Sisi baiknya akan membawa kemajuan peradaban bagi suatu masyarakat, dan sisi buruknya akan menciptakan degradasi moral di tengah-tengah

kehidupan bermasyarakat. Dampak buruk ini semakin dipicu oleh derasnya arus globalisasi yang masuk ke Indonesia, sehingga kearifan lokal yang diharapkan menjadi filter kini sudah dianggap usang

Kemerosotan moral yang mulai terjadi kini menjadikan masyarakat Indonesia tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai ataupun norma-norma yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, sehingga budaya barat yang melanggar nilai-nilai kesucilaan di Indonesia dianggap tren dan mengikuti perkembangan zaman. Bahaya narkoba dan seks bebas menjadi wabah di kalangan generasi muda Indonesia, sehingga kehamilan yang tidak dikehendaki pun terjadi pada srikandi-srikandi Indonesia.

Tingkat kriminalitas pada kaum perempuan juga tergolong tinggi, banyaknya kasus perkosaan yang terjadi sehingga menyisakan banyak permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk diselesaikan. Korban perkosaan tentunya akan mengalami kehamilan yang tidak dikendaki, trauma berat dan mengalami diskriminasi di lingkungan sosialnya. Manakala anak itu akan dilahirkan tentu akan menjadi aib bagi keluarga dan akan mengguncang psikologi ibunya. Aborsi dianggap menjadi suatu solusi manakala ini terjadi, sehingga para korban akan mendatangi bidan ataupun dukun tradisional untuk menggugurkan kandungannya, dan berakhir dengan aborsi tidak aman dengan kematian ibu.

Kasus kehamilan tidak dikehendaki yang berakhir dengan aborsi tidak aman hanyalah salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menemukan, pertahun rata-rata terjadi sekitar dua juta kasus aborsi tidak aman.¹

Hal ini tentunya mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan. Beberapa diantara mereka menginginkan agar aborsi mendapat legalisasi hukum, dan ada pula yang bertahan agar aborsi tetap dipandang sebagai peristiwa pidana. Hal ini sebagaimana yang sampai sekarang berlaku dalam undang-undang pidana kita, serta sejalan pula dengan ketentuan Kode Internasional Susila Kedokteran dan Sumpah Dokter berdasarkan pernyataan Jenewa 1948. Masih ditambah lagi dengan norma-norma yang terkandung dalam Filsafat Pancasila.²

Pada tahun 2009 silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mensahkan undang-undang tentang kesehatan yang di dalamnya terdapat tiga pasal yang memberikan pengecualian terhadap aborsi, yaitu karena adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Lima tahun setelah undang-undang tersebut disahkan dan diundangkan, dibentuklah aturan teknis berupa Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang di

¹ Budi Utomo, *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia: Studi di 10 Kota Berdasarkan 6 Kabupaten*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2002), h. 7.

² Ahmad Azhari Basyid, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 162.

dalamnya terdapat sembilan pasal yang mengatur tentang aborsi. Hal ini tentu menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, karena kekhawatiran aturan tersebut akan diselewengkan dan disalahgunakan oleh masyarakat.

Kekhawatiran itu pun meruncing ketika berhadapan dengan pendapat imam al-Gazālī yang mengatakan pengguguran kandungan sebagai suatu bentuk perbuatan kriminal (*jināyah*). Hal ini beliau tuliskan dalam bukunya *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* yaitu:

وَأَوَّلُ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ أَنْ تَقَعَ التُّطْفَةُ فِي الرَّجْمِ وَتَخْتَلِطُ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ وَتَسْتَعِدُّ لِقَبُولِ الْحَيَاةِ وَإِفْسَادُ ذَلِكَ جِنَايَةٌ، فَإِنْ صَارَتْ مُضَعَّةً وَعَلَقَةً كَانَتْ الْجِنَايَةُ أَفْحَشَ³

Artinya: dan awal proses terjadinya manusia adalah jatuhnya sperma ke dalam rahim dan bercampur dengan sperma wanita (ovum/indung telur) dan siap untuk menerima suatu kehidupan, maka merusaknya merupakan suatu perbuatan *jināyah* (kriminal), maka apabila telah telah *muḥḥah* dan *'alaqah*, maka membinasakannya tentu lebih keji lagi.

Di sisi lain, Ibn 'Ābidīn membolehkan aborsi dengan batasan waktu tidak melebihi seratus dua puluh hari usia kandungan. Pemikiran ini dapat dilihat dalam tulisannya yaitu:

هل يباح الاسقاط بعد الحمل؟ نعم، يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن لك الا بعد مائة وعشرين يوماً⁴

Artinya: apakah boleh menggugurkan kandungan setelah hamil? Benar, dibolehkan selama belum menjadi makhluk, ia tidak akan menjadi makhluk kecuali setelah mencapai seratus dua puluh hari.

'*Uzur* menjadi faktor pertimbangan yang sangat penting untuk kebolehan melakukan aborsi. Jika '*uzur* yang terdapat di dalam pasal 75 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan *juncto* pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, maka tidaklah menjadi persoalan demi menyelamatkan kehidupan dan nyawa wanita hamil. Permasalahan baru yang muncul adalah dengan diberikannya pengecualian aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan, yang mana akan berbenturan dengan nilai-nilai pancasila maupun dengan norma agama. Sebagaimana firman Allah swt:

... من قتل نفساً بغير نفس أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ... (المائدة: ٣٢)

Artinya: barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.

³ Al-Gazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* (Semarang: Kereta Putra, t.t.), Jilid II, h. 53.

⁴ Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'Ala al-Dār al-Mukhtār Syarḥ Tanwīl al-Abḥār*, (Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003), Juz IV, h. 335-336.

Rasulullah saw pernah didatangi wanita gamidiyyah yang mengaku telah berbuat zina, dan rasul memerintahkan wanita gamidiyyah yang akan dijatuhi hukuman rajam itu agar menunggu sampai melahirkan anaknya, kemudian setelah itu Ia suruh sampai anaknya sudah tidak menyusui lagi, setelah itu baru dijatuhi hukuman rajam.⁵

Pengertian Aborsi

Secara bahasa aborsi berasal dari kata *abort*, yang berarti menggugurkan anak, menggagalkan,⁶ ataupun *abortion: miscarriage*, yang berarti pengguguran kandungan. Abortus artinya keguguran.⁷ Aborsi juga berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan⁸, atau membuang janin.⁹

Secara terminologis aborsi diartikan sebagai mengakhiri kehamilan sebelum umur kandungan mencapai 28 minggu. Walaupun begitu, ada kecenderungan untuk menurunkan batas minimal menjadi 22 minggu.¹⁰ Dalam defenisi yang lain disebutkan *expulsion of foetus from the womb during the first twenty eight week of pregnancy*, yaitu mengakhiri kehamilan sebelum cukup waktu, yakni di bawah usia dua puluh sampai dua puluh delapan minggu, dan belum cukup berat yaitu di bawah empat ratus gram sampai seribu gram.¹¹

Dalam bahasa arab, istilah *abortus* digunakan dengan kata *اجهاض*, yang sebelumnya berasal dari kata *جهض* yang diberi alif ta'diyah diawalnya, seperti pada contoh *أجهضت المرأة* yang berarti perempuan itu menggugurkan anak.¹² Ungkapan serupa juga digunakan dalam pembahasan hukum Islam, atau disebut juga dengan istilah *(اسقاط الحمل)* yang berasal dari kata *(سقط - يسقط - سقطا)* yang artinya menjatuhkan, mencegah¹³, menggugurkan.¹⁴

⁵ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Rafah Press, 2014), h. 230-231.

⁶ I. Markus Willy dan M. Dikkie Darsyah, *Kamus Inggris Indonesia – Indonesia Inggris*, (Surabaya: Arkola, 1997), h. 1.

⁷ John M. Echols dan Hassan Shadilli, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 2.

⁸ <https://kbbi.web.id/aborsi>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017, pukul 15:45 wib.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1996), h. 7.

¹⁰ Bagian Obstetri Dan Ginologi Fak. Kedokteran UNPAD, *Teknik Keluarga Berencana (Perawatan Kesuburan)*, (Bandung: Elstas, 1990), h. 90.

¹¹ A.S. Hornby, *et. al.*, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (New York: Toronto Oxford University, 1987), h. 2.

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, Cet. 8, 1990), h. 93.

¹³ Muhammad Idris 'Abd Al-Rauf Al-Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawi Arab – Melayu*, (Karya Insan Indonesia, t.t.), juz I, h. 292.

¹⁴ Yunus, *Ibid*, h. 173.

Dalam kitab Majma' al-Lughah al-'Arābiyyah, makna kata *ijhā* diartikan dengan keluarnya janin sebelum bulan keempat¹⁵, dan makna kata *isqā* diartikan dengan menggugurkan janin antara bulan keempat dan ketujuh.¹⁶

Imam Al-Gazālī juga menggunakan istilah *al-ijhā* di dalam kitabnya *Ilm al-'Ulūm al-dīn* seperti yang beliau tuliskan (tidaklah ini seperti aborsi).¹⁷ Berbeda dengan istilah yang digunakan oleh Ibnu 'Abidīn. Beliau menggunakan kata *isqā al-āml*. Hal ini dapat kita lihat dalam tulisannya (uraian tentang hukum menggugurkan kandungan).¹⁸ Ibnu Rajab juga menggunakan istilah yang sama, yaitu *isqā al-janīn* seperti yang tertulis dalam bukunya (menggugurkan janin).¹⁹

Sedangkan pengertian aborsi menurut terminologi seperti yang diistilahkan oleh Muḥammad Sa'id Ramaḍān al-B- [] yaitu

كل عمل استهد في انفصال الجنين عن امه قبل تكامل المدة الطبعة للحمل سواء كان ذلك العمل من الحامل نفسها ومن غيرها وسواء كان ذلك العمل او تخوف او علاج او اي وسيلة اخرى²⁰

Artinya : Setiap tindakan memisahkan janin dari ibunya sebelum sempurna kelahiran menurut kebiasaan, baik itu upaya orang hamil itu sendiri maupun atas upaya orang lain, baik dengan cara memukul perut orang yang hamil, dengan cara mengejutkan, memberi obat, atau dengan cara yang lain.

Pendapat yang lain dituliskan oleh Wahbah al-Zuhailī di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, yaitu

السقط الولد تضعة المرأة ميتا او لغير تمام²¹

Artinya : Aborsi adalah menggugurkan anak yang dikandung wanita, baik mati ataupun tidak sempurna.

Dari semua istilah yang dipaparkan di atas, tampaknya penggunaan kata *ijhā* merujuk kepada pengguguran kandungan sebelum tiba waktunya secara alamiah yang dilakukan oleh perempuan yang sedang hamil, ataupun dilakukan oleh orang lain dengan unsur kesengajaan sebagai maksud untuk mengeluarkan janin yang sedang dikandungnya.

¹⁵ Al-Mu'jam Al-Wasī' *Al-Majma' al-Lughah al-'Arābiyyah*, (Mesir, 1960), Jilid I, h. 144.

¹⁶ *Ibid*, h. 437.

¹⁷ Al-Gazālī *Ibid*.

¹⁸ Ibnu 'Abidīn, *Ibid*, Juz IV, h. 335-336. Lihat juga penggunaan kata *isqā* dalam Ab- Al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd Al-Qurṭubī *Al-Andalus Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaḍī*, (t.t.p.: Dār Ihyā', t.t.), Jilid II, h. 311.

¹⁹ Zain al-Dīn Abī al-Faraj 'Abd al-Raḥmān ibn Syihāb al-Dīn ibn Aḥmad ibn Rajab al-Ḥanbalī al-Bagdādī *Jāmi' al-'Ulūm Wa al-Ḥikam*, (Kairo: Dār al-Salām, Cet. 3, 2004), Jilid I, h. 161.

²⁰ Muḥammad Sa'id Ramaḍān Al-B- [] *Taḍlīl An-Nasf*, (Syiria: Maktabah Al-Farābī t.t.), h, 187.

²¹ Wahbah Al-Zuhailī *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, (Dār Al-Fikr: 1989), Juz II, h. 505.

Macam-Macam Aborsi

Ilmu kesehatan telah mengalami kemajuan yang begitu pesat, sehingga para peneliti yang terjun dalam bidang kesehatan berupaya memberikan batasan dan istilah untuk masing-masing bentuk aborsi, sehingga macam-macam bentuk aborsi lebih mudah dikenali oleh orang umum. Ada juga beberapa istilah yang sengaja diciptakan untuk memperhalus (*euphinisme*) istilah aborsi, diantaranya ialah menghentikan kehamilan, mengeluarkan hasil pembuahan, pengguguran embrio dan lain sebagainya.²²

Berikut ini akan disajikan macam-macam istilah aborsi dalam buku Fiqh Kontemporer yang ditulis oleh Budi Juliandi, yaitu:²³

1. Aborsi/Pengguguran/*Procured Abortion/Abortus Provocatus/ Induced Abortion*.

Secara medis, aborsi ialah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viability*). Umur janin bisa hidup di luar kandungan ini ada yang memberi batas dua puluh minggu, tetapi ada pula yang memberi batas dua puluh empat minggu. Kalau pengeluaran janin berumur tujuh bulan disebut *immature*, sedangkan berumur tujuh sampai sembilan bulan disebut *premature*, berumur sembilan bulan atau lebih disebut *mature*. Jadi, pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sampai dengan umur dua puluh sampai dua puluh empat minggu disebut pengguguran/aborsi, akan tetapi kalau pengeluarannya dilakukan sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian janin disebut pembunuhan bayi (*infanticide*)

2. Keguguran, *Miscarriage*

Keguguran adalah berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa hidup di luar kandungan tanpa campur tangan manusia. Secara natural, sekitar 30-50% dari jumlah sel telur yang dibuahi (*zygot*) akan mengalami keguguran oleh karena berbagai macam sebab alamiah. Keguguran ini juga sering disebut aborsi spontan/*abortus spontanea*.

3. Aborsi *Therapeutic/Medicinalis*

Aborsi *Therapeutic* adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan/tubuhnya yang tidak bisa dikembalikan (*irreversible*) lagi. Di sini sebenarnya terjadi suatu konflik hak antara berbagai pihak, yakni hak hidup janin yang ada dalam kandungan dan hak hidup si ibu. Pelaksanaan aborsi *therapeutic/medicinalis* merupakan keadaan yang sulit dan dilematis, yang terpaksa harus memilih salah satu dari antara hak hidup yang tinggi

²² Yayah Chisbiyah, *Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki*, (Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997), h. 45.

²³ Budi Juliandi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 106.

nilainya. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan aborsi ini perlu dicermati benar-benar apakah memang nyawa si ibu hanya bisa diselamatkan dengan cara aborsi.

4. *Aborsi Criminalis*

Aborsi criminalis adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain *therapeutic*, dan dilarang oleh hukum. Tentu saja apa yang disebut aborsi *criminalis* di suatu negara tidak selalu sama dengan yang berlaku di negara lain. Di beberapa negara, aborsi yang dilakukan sebelum berumur tiga bulan tidak dilarang, sedangkan di Indonesia semua bentuk aborsi, kecuali karena alasan indikasi medis dan kehamilan korban perkosaan adalah aborsi *criminalis*.

5. *Aborsi Eugenetik*

Aborsi Eugenetik adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit *genetis*. *Eugenisme* adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya yang unggul/baik saja. Kalau kriteria eugenetik ini diterapkan pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka tidak ada masalah etikanya. Akan tetapi, kalau kriteria ini diterapkan kepada manusia, maka ini akan menjadi masalah besar, sebab dengan tindakan itu berarti orang-orang cacat, baik yang cacat fisik, mental, orang yang sakit, jompo dan lain-lainnya tidak berhak untuk hidup di dunia ini dan harus dibunuh.

6. *Aborsi Langsung – Tak Langsung*

Aborsi Langsung ialah tindakan (intervensi medis) yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada di dalam rahim sang ibu. Sedangkan *aborsi tidak langsung* ialah suatu tindakan (intervensi medis) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan dalam tindakan itu.

7. *Selective Abortion*

Selective Abortion adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Misalnya, ada orangtua yang menghendaki anak perempuan, maka begitu ketahuan anak yang ada di dalam kandungannya itu laki-laki, maka kandungannya tersebut digugurkan. Ada yang kriterianya *eugenik*, misalnya janin yang cacat atau mempunyai penyakit genetis tertentu.

8. *Embryo Reduction* (Pengurangan Embrio)

Orang yang melakukan pembuahan artifisial (IVF) cukup banyak yang mengalami kelebihan janin. Dalam proses itu, wanita yang menjalani perawatan kesuburan dirangsang dengan hormon kesuburan, sehingga dalam waktu yang bersamaan keluar sekitar enam ovum yang siap untuk dibuahi. Meskipun semua

ovum itu dibuahi, biasanya tidak semuanya dimasukkan ke dalam rahim. Yang dimasukkan ke dalam rahim antara tiga sampai enam buah. Hal ini dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan hamil. Kalau toh ada embrio yang mati dalam proses itu, toh masih ada yang lainnya yang kemungkinan hidup. Akan tetapi ternyata cukup banyak kasus yang terjadi lebih dari dua janin yang berkembang bersama-sama. Kalau terjadi demikian, maka biasanya dokter akan menganjurkan untuk menggugurkan beberapa janin itu dan menyisakan satu atau dua janin saja, sebab kalau terlalu banyak janin di dalam rahim, janin akan mengalami hambatan perkembangannya. Aborsi model inilah yang disebut pengurangan embrio (*embryo reduction*).

9. *Partial Birth Abortion*

Partial Birth Abortion adalah istilah politis/hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama *intact dilation and extraction (D&X)*. Cara ini dilakukan dengan cara memberikan obat-obatan kepada wanita hamil dengan tujuan agar *cervix* (leher rahim) terbuka secara prematur.

Sementara itu berdasarkan jenisnya, aborsi dibagi kepada aborsi spontan dan aborsi *provocatus*. Aborsi spontan yaitu aborsi yang proses kegugurannya terjadi dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari luar. Aborsi jenis ini terjadi secara tidak sengaja, penyebabnya kandungan lemah, kurangnya daya tahan tubuh akibat aktivitas yang berlebihan, pola makan yang salah dan keracunan.²⁴ Pada umumnya aborsi spontan ini sulit ditentukan secara tepat, karena tidak dapat diketahui pasti awal dimulainya kehamilan, apakah penetrasi sperma ke dalam ovum berarti suatu kehamilan, apakah pembelahan sel pada ovum mengalami *fertilisasi blastosis* dan lain sebagainya, oleh karena itu perlunya kecermatan teknik yang digunakan dalam penentuan kehamilan merupakan hal yang penting. Dengan menggunakan uji yang dapat menentukan sejumlah kecil hormon hCG (*human chorionic gonadotropin*). Frekuensi *abortus* berdasarkan konfirmasi *histologik* adanya *trofoblas* (perkembangan lanjut antara ovum dan sperma).²⁵ Aborsi spontan ini dapat dibedakan menjadi:²⁶

1. *Abortus Imminens*, yaitu peristiwa terjadinya pendarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu, di mana hasil konsepsi masih dalam *uterus*, dan tanpa adanya *dilaktasi serviks*.

²⁴ Dewi Sulistianingsih, "*Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*", Jurnal Hukum Pandecta, (Universitas Negeri Semarang: Fakultas Ilmu Hukum, 2007), Vol. 1, h. 1.

²⁵ Jack A. Pritchard, *Obstetri Williams*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), Edisi VII, h. 539.

²⁶ Juliandi, *Ibid*, h. 109.

2. *Abortus Incipiens*, yaitu peristiwa pendarahan *uterus* pada kehamilan sebelum dua puluh minggu dengan adanya *dilaktasi serviks uteri* yang meningkat, tetapi hasil konsepsi masih dalam *uterus*.
3. *Abortus Incompletus*, yaitu pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum dua puluh minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus
4. *Abortus Completus*, yaitu semua hasil konsepsi sudah dikeluarkan.
5. *Missed Abortus* (keguguran tertunda), yaitu keadaan dimana janin telah mati sebelum minggu ke 22, tetapi tertahan di dalam rahim selama dua bulan atau lebih setelah janin mati.²⁷
6. *Abortus Kabitualis*, yaitu aborsi yang berulang-ulang dan berturut-turut terjadi, sekurang-kurangnya tiga kali berturut-turut.²⁸

Abbās Syauman dalam bukunya memaparkan jenis-jenis aborsi menurut kalangan dokter yaitu; 1). Aborsi Definitif Sempurna, yaitu turunya janin dari perut ibunya secara sempurna. Aborsi ini dilakukan sebelum dua puluh delapan minggu kehamilan, meskipun ia hidup. Hal ini tidak berhubungan dengan tindak kejahatan terhadap janin, sebaliknya ia berusaha memelihara hidup janin dengan perawatan semisalnya. 2). Aborsi Tidak Sempurna, yaitu turunya sebagian janin, sementara sebagian yang lain masih ada di dalam rahim, dan tidak mungkin bertahan di dalam perut ibu karena tidak ada kehidupan di dalamnya. 3). Aborsi Busuk, yaitu dokter mengeluarkan janin yang telah mati dari rahim ibu sehingga tidak membahayakan. 4). Aborsi Terhadap Janin Yang Tidak Sempurna, yaitu dokter mengeluarkan selaput yang ada pada rahim ibu tanpa ada janin di dalamnya, karena pertimbangan cacat pada janin atau *spermatozoa*. Jenis ini sebenarnya tidak dianggap aborsi karena tidak ada pelanggaran aturan oleh dokter sama sekali, bahkan apa yang dilakukannya berkaitan dengan pengobatan yang di *syariatkan* dan keharusan bagi kesehatan ibu. 5). Aborsi Peringatan, yaitu turunya sebagian darah dari ibu yang hamil yang mengingatkan gugurnya janin namun tidak bersifat pasti, karena terkadang darah terhenti dan janin tetap hidup. 6). Aborsi Tanpa Sebab Yang *Disyariatkan*, yaitu aborsi yang dilakukan sebagian dokter bukan karena keharusan medis, tetapi untuk memenuhi keinginan ibu yang tidak suka akan kehamilannya.²⁹

Fase-Fase Kehamilan

Allah swt. Telah memberikan beberapa informasi dalam Alquran mengenai proses penciptaan manusia. Ini dapat kita lihat dalam Alquran beberapa ayat berbicara mengenai proses penciptaan manusia. Sejak bersatunya sperma laki-laki

²⁷ Fakultas Kedokteran UNPAD, *Obstetri Patologi*, (Pajajaran: UNPAD, t.t.), h. 7.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abbas Syauman, *Ijhā' Al Haml wamā fi Asy-Syari'ah Al Islamiyyah*, terj. Misbah, *Hukum Aborsi Dalam Islam*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004), h. 63-64.

ke dalam rahim perempuan, maka proses penciptaan pun telah terjadi disana. Awal mula penciptaan tersebut nantinya akan berkembang menjadi sebuah kehidupan yang baru. Seperti yang diterangkan Allah dalam QS. Al-Mu'minūn: 12 – 14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (المؤمنون: ١٤-١٢)

Artinya : dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.³⁰

Rasulullah saw juga pernah menerangkan dalam hadisnya berupa proses penciptaan manusia. Salah satu hadis yang populer diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menerangkan tentang proses penciptaan beserta bilangan waktu secara umum selama 40 hari untuk setiap fase, dimulai dari fase *nulfaḥ* selama 40 hari, fase *mulḡah* selama 40 hari dan fase *'alaqah* juga selama 40 hari. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut

إن احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك وينفخ فيه الروح... (متفق عليه)³¹

Artinya : sesungguhnya tiap-tiap orang diantara kamu sekalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa *nulfaḥ*, kemudian berangsur-angsur menjadi *'alaqah* dalam jangka waktu yang sama (40 hari), lalu berkembang menjadi *mulḡah* dalam jangka waktu yang sama (40 hari). Setelah itu diutuslah Malaikat kepadanya dan ditiupkan ruh kedalamnya... (*Muttafaq 'alaih*)

Jika hadis di atas Malaikat diutus Allah untuk meniupkan r-*ḡ* setelah seratus dua puluh hari serta menuliskan (menetapkan) empat hal baginya, berbeda dengan hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa Malaikat diutus Allah pada keadaan *nulfaḥ* berusia empat puluh dua malam serta menuliskan (menetapkan) tiga hal padanya, sebagaimana hadis tersebut berbunyi:

إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا، فصوّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أم انثى؟ فيقتضى ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، اجله؟ فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقتضى ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة، فلا يزيد على ما امر ولا ينقص (رواه مسلم)³²

³⁰ Alquran Al-Karīm (Depok: Sabiq, 2009), h. 342.

³¹ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Ḥadīṡ No. 3208, Dan Ṣaḥīḥ Muslim, Ḥadīṡ No. 2643 Dalam Bab Kaifiyat Penciptaan Manusia Dalam Perut Ibunya, Penetapan Rezekinya, Ajalnya, Amalnya, Kesengsaraan Dan Kebahagiaannya.

Artinya: apabila *nulfaḥ* telah berusia empat puluh dua malam, maka Allah mengutus Malaikat, lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Kemudian Malaikat bertanya: ya Rabb, laki-laki atukah perempuan? Lalu Rabb-mu menentukan sesuai dengan kehendak-Nya, dan Malaikat menuliskannya, kemudian dia (Malaikat) bertanya: ya Rabb, bagaimana ajalnya? Lalu Rabb-mu menetapkan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, dan Malaikat menuliskannya. Kemudian ia bertanya: ya Rabb, bagaimana rejekinya? Lalu Rabb-mu menentukan sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya, dan Malaikat menuliskannya. Kemudian Malaikat itu keluar dengan membawa lembaran catatannya, maka ia tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang diperintahkan itu

Dari ayat-ayat dan hadis yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa kehamilan dapat dibagi melalui beberapa fase, diantaranya:

1. Fase *Nulfaḥ*

Secara bahasa kata *nulfaḥ* berasal dari kata kerja *نطف - ينطف* yang berarti air mengalir sedikit-sedikit. *nulfaḥ* sendiri secara bahasa diartikan sebagai air mani.³³

Dalam kitab tafsir Jalalain, *nulfaḥ* juga diartikan sebagai sperma laki-laki (منيا).³⁴ Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa *nulfaḥ* adalah sperma laki-laki yang memancar ke dalam rahim perempuan, karena Allah swt telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa Dia menciptakan manusia dari air yang memancar, dan pancaran tersebut hanya berasal dari laki-laki.³⁵

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۖ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ ذَافِقٍ (الطارق: ٦-٥)

Artinya : Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar.³⁶

Pendapat *jumh-r* ulama mengatakan bahwa *nulfaḥ* adalah sperma laki-laki dan indung telur (ovum) perempuan secara bersamaan.³⁷ Pendapat ini didukung dengan firman Allah

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (الطارق: ٧)

Artinya : yang keluar dari antara tulang punggung (*sulbi*) dan tulang dada.³⁸

³² Şahīḥ Muslim, Hadis No. 2645, Dalam Kitab al-Qadr, Bab *Kaifiyyat al-Khalq* [Ḍām al-Baḥ] *Ummiḥi*.

³³ Yunus, *Ibid*, h. 457.

³⁴ Jalāluddīn Muḥammad bin Aḥmad Al-Maḥālī Dan Jalāluddīn ‘Abd Al-Raḥmān bin Ab- Bakar Al-Suy-ṭī [Tafsīr Alquran Al-‘Azīm (Surabaya: Irama Minasari, tt), h. 282.

³⁵ Syauman, *Ibid*, h.24.

³⁶ Alquran Al-Karīm, h. 591.

³⁷ Syauman, *Ibid*.

Tulang *sulbi* dimaksudkan sebagai kepunyaan laki-laki dan *al-tarāib* dimaksudkan sebagai kepunyaan perempuan, yaitu tulang dada³⁹. Pendapat ini didukung dengan hadis Nabi saw

...ماء الرجل أبيض, و ماء المرأة أصفر, فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرنا بإذن الله, وإذا علا مني المرأة مني الرجل أننا بإذن الله... (رواه مسلم)

Artinya : ...Sperma laki-laki berwarna putih, dan indung telur perempuan berwarna kuning. Apabila keduanya bersatu dan sperma laki-laki lebih dominan daripada indung telur perempuan, maka tercipta anak laki-laki dengan izin Allah. Dan apabila indung telur perempuan lebih dominan daripada sperma laki-laki, maka tercipta anak perempuan dengan izin Allah...⁴⁰

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *nulāh* adalah sperma laki-laki dan indung telur perempuan apabila bersatu di dalam rahim perempuan⁴¹, dan itulah fase pertama janin.

2. Fase 'Alaqah

Secara bahasa 'alaqah diartikan sebagai segumpal darah beku.⁴² Arti yang sama juga dituliskan oleh imam Jalalain dalam kitab tafsirnya yaitu دما جامدا yang berarti darah yang beku.⁴³ Kata 'alaqah ini juga dapat dijumpai dalam firman Allah

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (العلق: ٢)

Artinya : Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.⁴⁴

Al-Qurān memberikan penafsiran terhadap ayat di atas yaitu Allah menciptakan manusia dari darah, bentuk jamak dari 'alaqah, yang berarti darah yang menggumpal. Apabila darah itu mengalir, maka disebut *masf-*⁴⁵

Imam Al-Qurān juga mengatakan bahwa kata 'alaq menggunakan bentuk jamak, karena yang dimaksud dengan manusia adalah gabungan. Mereka semua diciptakan dari 'alaq setelah fase *nulāh*. 'Alaq adalah darah yang lembab, disebut demikian karena ia mengait ('allaqa) apa yang dilewatinya karena ia basah. Allah juga secara khusus menyebut manusia sebagai

³⁸ Alquran Al-Karīm, *Ibid*.

³⁹ Jalāluddīn, *Ibid*, h. 497.

⁴⁰ Ṣaḥīḥ Muslim, Hadis No. 315, Dalam Bab Penjelasan Sifat Air Mani Laki-Laki Dan Perempuan Dan Bahwa Anak Diciptakan Dari Air Mani Keduanya.

⁴¹ Lihat: Al-Bustani, *Da'irah Al-Ma'arif*, Jilid VI, h. 569, Tafsir Al-Qurthubi, Jilid X, h. 7341, dan Tafsir Al-Razi, Jilid XVI, h. 335.

⁴² Yunus, *Ibid*, h. 277.

⁴³ Jalāluddīn, *Ibid*, h. 282.

⁴⁴ Alquran Al-Karīm, h. 597.

⁴⁵ Ab- Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Ab- Bakr bin Farh al-Aḥmad al-Khazraj al-Andalusī al-Qurānī *Al-Jāmi' Lil Ahkām Alqur'an*, (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), jilid X, h. 7459.

penghormatan baginya. Satu pendapat mengatakan bahwa Allah ingin menjelaskan kebesaran nikmatNya pada manusia, yang menciptakannya dari segumpal darah yang hina, kemudian menjadikannya manusia yang sempurna dan berakal yang mampu membedakan antara baik dan buruk.⁴⁶

Dari beberapa penafsiran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *'alaqah* merupakan suatu proses yang terjadi setelah fase *nulfaḥ* karena bercampurnya sperma laki-laki dan indung telur perempuan, dan berbentuk segumpal darah yang membeku.

3. Fase *Muḡḡah*

Kata *muḡḡah* secara bahasa diartikan sebagai sepotong daging.⁴⁷ Imam Jalalain dalam tafsirnya memberi arti لحمة قدر ما يمضغ yang berarti daging seukuran kunyahan.⁴⁸

Muḡḡah berarti seukuran kunyahan. Sedangkan yang dimaksud *muḡḡah* dalam fase janin adalah sepotong daging yang seukuran kunyahan yang terbentuk dari *'alaqah*.⁴⁹

Al-Razi menafsirkan kata *muḡḡah* yaitu sepotong daging yang seolah-olah ukurannya sebesar kunyahan. Seperti kata *gurfah* yang berarti seukuran gayung. Perubahan ini disebut dengan kata *khalaq* (menciptakan), karena Allah menghilangkan sifat-sifat sementara padanya, kemudian menciptakan sifat-sifat sementara lainnya, sehingga penciptaan sifat-sifat ini disebut *khalaqa*, dan seolah-olah Allah menciptakan organ tambahan padanya.⁵⁰

4. Fase Penciptaan Tulang Belulang dan Peniupan Ruh

Berdasarkan petunjuk dari Surat Al-Mu'minūn ayat 14, proses terakhir yang diciptakan Allah adalah menciptakan tulang belulang, kemudian tulang belulang tersebut dibungkus dengan daging. Setelah itu Allah menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Imam Jalalain memberikan penafsiran terhadap maksud ayat "menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain" adalah بنفخ الروح فيه (peniupan ruh).⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan dalam proses kehamilan berdasarkan surat Al-Mu'minūn ayat 12-14 beserta hadis Bukhari no. 3208 dan hadis Muslim no. 2643 dimulai dari fase *nulfaḥ*, yaitu karena bercampurnya sperma laki-laki dan indung telur perempuan di dalam rahim perempuan selama empat

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Yunus, *Ibid.*, h. 422.

⁴⁸ Jalāluddīn, *Ibid.*

⁴⁹ Syauman, *Ibid.*, h. 26.

⁵⁰ Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn 'Umar Fakhr Al-Dīn Al-Rāzi, *Mafātīḥ Al-Gaib*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1995), jilid XI, h. 354.

⁵¹ Jalāluddīn, *Ibid.*

puluh hari. Kemudian berangsur-angsur berubah menjadi *'alaqah*, yaitu segumpal darah yang membeku. Fase ini juga memakan waktu selama empat puluh hari untuk kemudian berangsur-angsur berubah menjadi *muḥlah*, yaitu segumpal daging yang ukurannya sebesar kunyahan yang terbentuk dari *'alaqah*. Proses ini juga memakan waktu selama empat puluh hari. Setelah itu Allah menjadikan tulang belulang yang kemudian tulang belulang tersebut dibungkus dengan daging. Kemudian Allah mengutus MalaikatNya untuk meniupkan ruh dan diperintahkan kepada empat hal; yaitu menetapkan rejekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagia.

Pendapat Ulama Terhadap Aborsi

Allah swt berfirman

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِرِوَيْهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الاسراء: ٣٣)

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Ayat di atas memiliki korelasi terhadap surat sebelumnya yaitu

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا نُشْرُكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الانعام: ١٥١)

Artinya : Katakanlah (Muhammad), marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rejeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Ayat di atas dengan jelas telah mengharamkan pembunuhan, bagaimanapun bentuk dan caranya. Allah membuat aturan ini sebagai bentuk penghargaan dan kemuliaan kepada manusia, dan itu merupakan tujuan *syariat* agar tercipta kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan manusia. Maka dengan itu, apapun objek pembunuhan pada dasarnya tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan ayat di atas, apalagi dipertegas pada surat al-An'am ayat 151 yang menjadikan objek pembunuhan adalah anak.

Kata "anak" pada ayat tersebut dipahami oleh sebagian besar dengan anak yang telah dilahirkan ke dunia ini. Hal ini ditafsirkan oleh imam Jalalain dengan kata

بالوَأَد⁵² (mengubur anak perempuan hidup-hidup) karena budaya Jahiliyah pada masa itu malu jika memiliki anak perempuan. Hal senada juga disinggung Allah dalam ayat yang lain:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبِيعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهَتَّانٍ يُفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْتَصِبَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المتحنة: ١٢)

Artinya : Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan *bai'at* (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat di atas menegaskan kepada perempuan-perempuan yang beriman untuk tidak melakukan aborsi janin yang ada dalam rahim mereka, bukan larangan untuk membunuh anak yang telah lahir. Imam Jalalain menuliskan dalam kitab tafsirnya

كما كان يفعل في الجاهلية من وأد البنات أي دقهن أحياء خوف العار والفقر⁵³

Artinya: sebagaimana perbuatan pada masa *jāhiliyah* yaitu menguburkan anak-anak perempuan hidup-hidup, yaitu melenyapkan kehidupan mereka karena khawatir akan malu dan melarat.

Larangan membunuh yang dimaksud bukan kepada anak yang telah dilahirkan, tetapi anak yang masih di dalam rahim. Hal ini mengacu kepada penjelasan di atas bahwa pada jaman jahiliyah, kebiasaan yang telah berlangsung lama ialah mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Istilah ini dikenal dengan *wa'ad*. Pembunuhan tersebut dipicu alasan karena bagi mereka memiliki anak perempuan adalah aib yang membawa malu bagi nama besar keluarga mereka. Hal ini didasarkan atas dua hal; pertama, ayat menggunakan lafaz *walad* yang mencakup laki-laki dan perempuan. Diketahui bahwa *wa'ad* hanya dilakukan pada anak perempuan karena takut aib dan cela. Kedua, perjanjian pada ayat dikenakan pada kaum ibu. Kita tahu bahwa menguburkan anak perempuan hidup-hidup di masa jahiliyah dilakukan oleh kaum laki-laki, bukan kaum ibu.⁵⁴ Hal ini diperkuat melalui firman Allah

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۖ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (النحل: ٥٩-٥٨)

⁵² Jalāluddīn *Ibid*, h. 128.

⁵³ *Ibid*, h. 452.

⁵⁴ Syauman, *Ibid*, h.17.

Artinya : padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.

Para ulama juga masing-masing memiliki sudut pandang berbeda dalam memberikan hukum terhadap aborsi, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan zaman yang semakin hari semakin mengalami pergeseran nilai dan norma. Jawaban-jawaban dari pemikiran para ulama terasa sangat dibutuhkan mengingat masyarakat yang semakin dinamis. Apabila persoalan ini dibiarkan tanpa memberikan solusi menurut hukum Islam, maka akan berdampak buruk bagi masyarakat dan akan menciptakan konflik horizontal dan vertikal yang akan meruncing menjadi kehancuran.

Pada perkembangannya, sebagian ulama ada yang membolehkan aborsi dengan ketentuan batasan waktu. Ada yang membolehkan aborsi dengan batasan waktu seratus dua puluh hari, dan ada juga yang membolehkan aborsi dengan batasan waktu tidak melebihi empat puluh hari (fase *nuḥūḥ*). Dan ada juga ulama yang melarang melakukan aborsi sama sekali, sejak terjadi pembuahan antara sperma laki-laki dan ovum perempuan.

Diantara ulama yang membolehkan aborsi pada setiap fase kehamilan sampai ditiupkannya *r-ḥayḥ* adalah Ibnu ‘Ābidīn dari kalangan mazhab Ḥanāfi. Dalam bukunya yang berjudul *Radd al-Muḥtār ‘Ala al-Dar al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abḥār* beliau menuliskan:

هل يباح الاسقاط بعد الحمل؟ نعم، يباح اسقاط الولد قبل اربعة اشهر ولو بلا إذن الزوج⁵⁵

Artinya: apakah boleh menggugurkan kandungan setelah hamil? benar, dibolehkan menggugurkan anak sebelum empat bulan (seratus dua puluh hari) meskipun tanpa izin suami.

Kebolehan untuk menggugurkan janin menurut pendapat ini bisa dilakukan dengan cara mengobati (melakukan terapi) untuk mengeluarkan darah, dan ini bisa dilakukan dalam setiap fase kehamilan, baik pada fase *nuḥūḥ*, fase *‘alaqah* maupun pada fase *muḥḍah* sampai mencapai batas waktu seratus dua puluh hari. Ibnu ‘Ābidīn berpendapat bahwa janin yang belum mencapai usia seratus dua puluh hari dan belum ditiupkan *r-ḥayḥ* tidak dikatakan sebagai anak adam. Hal ini sebagaimana beliau tuliskan dalam kitabnya:

⁵⁵ Ibnu ‘Ābidīn, *Ibid*, h. 335-336.

يباح لها ان تعالج في استئزال الدم ما دام الحمل مضغة او علقه و لم يخلق له عضو، وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما، وانما اباحوا ذلك لأنه ليس بآدمي⁵⁶

Artinya: dibolehkan bagi perempuan itu mengobati untuk mengeluarkan darah selama kehamilan tersebut berada dalam fase *muḥḍah* atau *'alaqah* dan janin tersebut belum terbentuk anggota badannya, dan mereka menentukan masa itu sebatas seratus dua puluh hari, karena pada masa fase tersebut tidak dikatakan anak Adam.

Diantara ulama yang membolehkan melakukan aborsi dengan syarat tidak melebihi empat puluh hari adalah Ibnu Rajab dari kalangan mazhab Ḥanbālī. Ia menuliskan dalam kitabnya:

إذا صار الولد علقه لم يجز للمرأة اسقاطه، لأنه الولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تعتقد بعد، وقد لا تعتقد ولدا.⁵⁷

Artinya: apabila anak telah menjadi *'alaqah*, tidak boleh bagi wanita untuk menggugurkannya, karena anak tersebut merupakan hasil pertemuan *nuḥḍah* yang berlainan (sperma laki-laki dan ovum perempuan), maka sesungguhnya sesuatu yang belum diyakini fase sesudahnya (fase *'alaqah*), maka tidak diyakini sebagai anak.

Diantara ulama yang melarang melakukan aborsi pada semua fase kehamilan ialah diantaranya imam al-Gazālī dari kalangan mazhab Syāfi'ī dan imam al-Dus-qī dari kalangan mazhab Mālikī. Dalam tulisannya yang populer di kitab *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* imam al-Gazālī berkata:

وليس هذا كالأجهاض والوآد لأن ذلك جنابة على موجود حاصل وله أيضا مراتب واول مراتب الوجود ان تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وفساد ذلك جنابة فان صارت مضغة وعلقه كانت الجنابة افحش وان نفخ فيه الروح واستوت الخلقه ازدادت الجنابة تفاحشا ومنتهى التفاحش في الجنابة بعد الانفصال حيا⁵⁸

Artinya: dan bukanlah ini (*'azl*) seperti aborsi dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup, karena aborsi adalah kejahatan terhadap makhluk hidup. Kehidupan makhluk memiliki tahapan-tahapan. dan tahapan pertama terjadinya manusia adalah jatuhnya sperma ke dalam rahim dan bercampur dengan sperma wanita (ovum/indung telur) dan siap untuk menerima suatu kehidupan, maka merusaknya merupakan suatu perbuatan *jināyah* (kriminal), maka apabila telah menjadi *muḥḍah* dan *'alaqah*, maka membinasakannya tentu lebih keji lagi. Dan jika telah ditiupkan *r-ḥayāt* padanya dan selesai proses penciptaannya, maka akan bertambah kejahatan itu menjadi lebih keji lagi, dan kejahatan yang paling keji adalah memisahkan suatu kehidupan.

Pelarangan untuk melakukan aborsi tersebut menurut imam al-Gazālī dimulai dari awal terjadinya kehamilan (fase *nuḥḍah*), karena ketika telah bercampur

⁵⁶ Ibnu 'Ābidīn, *Ibid*, Juz I, h. 500.

⁵⁷ *Ibid*.

⁵⁸ Al-Gazālī, *Ibid*, h. 53.

antara sperma laki-laki dan ovum perempuan, maka menurutnya sudah ada kehidupan disana, dan ia menggolongkannya terhadap perbuatan *jināyah* (kriminal) bagi siapa saja yang merusak janin tersebut.

Imam al-Dus-q⁵⁹ juga menuliskan dalam *Asyiahnya* bahwa:

ولا يجوز اخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الاربعين يوما واذا نفخت فيه الروح حرم اجماعا... وهذا هو المعتمد، وقيل يكره إخراجه قبل الأربعين⁵⁹

Artinya: dan tidak boleh mengeluarkan sperma yang telah terbentuk di dalam rahim, meskipun sebelum empat puluh hari. Dan apabila telah ditiupkan r-□ padanya haram hukumnya secara *ijma'*...dan ini merupakan pendapat yang *mu'tamad*. Dan dikatakan bahwa makruh mengeluarkan konsepsi sebelum empat puluh hari.

Dari pendapat para ulama yang telah disebutkan di atas, terlihat perbedaan pendapat dalam pembolehan melakukan aborsi dengan batasan waktu tertentu. Jika Ibnu 'Ābidīn membolehkan melakukan aborsi sampai waktu seratus dua puluh hari usia kehamilan, maka Ibnu Rajab membolehkannya dengan membatasi waktu hanya sampai empat puluh hari dari usia kehamilannya. Sebaliknya imam al-Gazālī dan al-Dus-q⁵⁹ melarang melakukan aborsi, meskipun usia kehamilan belum mencapai empat puluh hari. Jika dicermati lebih mendalam pendapat para ulama ini, maka dapat ditarik satu persamaan pendapat diantara mereka, yaitu mereka melarang melakukan aborsi setelah usia kehamilan mencapai seratus dua puluh hari dihitung dari awal kehamilan, atau setelah ditiupkannya r-□ yang mana setelah fase ditiupkannya r-□ maka telah sempurna pembentukan, dan membunuhnya merupakan tindak pidana pembunuhan yang dapat dijatuhi hukuman sebagai pembunuhan. Sebagaimana firman Allah swt:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... (الاسراء: ٣٣)

Artinya: dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan (suatu) alasan yang benar.

Larangan untuk membunuh jiwa/orang pada ayat di atas mencakup juga larangan untuk menggugurkan janin yang telah mencapai usia seratus dua puluh hari dan telah ditiupkan r-□ padanya, karena janin yang telah ditiupkan r-□ berarti telah sempurna pembentukannya dan dihukumkan sebagai jiwa yang harus dihormati. Membunuh jiwa tanpa alasan yang benar maka harus dihukumkan dengan kejahatan pembunuhan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhar⁶⁰ dan Muslim, yaitu:

إن احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك وينفخ فيه الروح... (متفق عليه واللفظ لمسلم)

⁵⁹ Muḥammad 'Urfah Al-Dus-q⁵⁹ *Asyiah al-Dusūqī 'Ala al-Syarāḥ al-Kabīr* (t.t.p.: Badr Ihyā al-Kutub al-'Arābiyyah, t.t.), Juz II, h. 266-267.

Artinya : sesungguhnya tiap-tiap orang diantara kamu sekalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa *nuḥāh*, kemudian berangsur-angsur menjadi *‘alaqah* dalam jangka waktu yang sama (40 hari), lalu berkembang menjadi *muḥāh* dalam jangka waktu yang sama (40 hari). Setelah itu diutuslah Malaikat kepadanya dan ditiupkan *r-ḥ* kedalamnya... (*Muttafaq alaihi*)

Hadis di atas menjelaskan bahwa fase peniupan *r-ḥ* adalah setelah fase *muḥāh*, yaitu seratus dua puluh hari. *R-ḥ* yang ditiupkan oleh malaikat merupakan *r-ḥ insānīyah*, sehingga haram untuk dibunuh.

Adapun pengguguran kandungan karena hamil akibat perkosaan, Syekh Yusuf Qardawi memberikan fatwanya terhadap permasalahan ini. Dalam bukunya, Syekh Yusuf Qardawi mengatakan bahwa pemerkosaan dari musuh yang kafir dan durhaka, yang melampaui batas dan pendosa terhadap wanita muslimah yang suci dan bersih, merupakan *‘uzur* yang kuat bagi si muslimah dan keluarganya karena ia sangat benci terhadap janin hasil pemerkosaan tersebut serta ingin terbebas daripadanya. Maka ini merupakan *rukḥāh* yang difatwakan karena darurat, dan darurat itu diukur dengan kadar ukurannya.⁶⁰

Menanggapi pendapat yang mengatakan bahwa sel telur wanita setelah dibuahi oleh sel sperma laki-laki telah menjadi manusia, y-suf qarḥāwi mengatakan bahwa yang demikian itu hanyalah semacam majas (kiasan) dalam ungkapan, karena kenyataannya ia adalah bakal manusia. Ditambahkannya bahwa wujud ini memang mengandung kehidupan, tetapi kehidupan itu sendiri bertingkat-tingkat dan bertahap, dan sel sperma serta sel telur itu sendiri sebelum bertemu sudah mengandung kehidupan, namun yang demikian bukanlah kehidupan manusia yang telah diterapkan hukum padanya.⁶¹

Karena itu *rukḥāh* terikat dengan kondisi *‘uzur* yang *mu’tabar* (dibenarkan), yang ditentukan oleh ahli *syara’*, dokter dan cendekiawan. Sedangkan yang kondisinya tidak demikian, maka tetaplah ia dalam hukum asal, yaitu terlarang.⁶²

Begitupun, syekh y-suf qarḥāwi dalam bukunya menganjurkan kepada korban pemerkosaan untuk terus memelihara janinnya sampai janin tersebut dilahirkan, karena menurut *syara’* ia tidak menanggung dosa, dan ia tidak dipaksa untuk menggugurkan kandungannya. Maka apabila janin tersebut tetap dalam kandungannya selama kehamilan hingga ia dilahirkan, maka dia adalah anak muslim,⁶³ sebagaimana sabda Nabi saw:

⁶⁰ Y-suf Qarḥāwi, *Hadyu al-Islām Fatāwi Mu’āsirah*, terj. As’ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid II, h. 880.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, h. 881.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (رواه البخارى)⁶⁴

Artinya: tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah.

Hukum Aborsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi sebagai turunan/aturan pelaksana bagi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang menarik dilihat melalui kaca mata hukum ialah pasal-pasal yang memberikan pengecualian terhadap aborsi, yang mana sebelumnya aborsi merupakan perbuatan *illegal* yang sama sekali tidak diberikan ruang dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat 4 pasal tentang larangan aborsi, diantaranya pasal 346, 347, 348 dan pasal 349 pada Bab XIX tentang Kejahatan terhadap nyawa.⁶⁵ Dalam pasal-pasal tersebut, yang menjadi objek kejahatan adalah kandungan, baik sudah berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*)⁶⁶.

Adapun yang menjadi subjek hukum dari pasal-pasal tersebut di atas dapat dibedakan menjadi; 1). Yang dilakukannya sendiri (346), 2). Yang dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu; a). Atas persetujuannya (347), dan b). Tanpa persetujuannya (348). Adapun pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain, baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat (349).⁶⁷ Ancaman hukumannya pun juga bervariasi, dari yang terendah empat tahun penjara sampai dengan maksimal lima belas tahun penjara.

PASAL 346

Seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

PASAL 347

⁶⁴ HR. Al-Bukhari, Hadis No. 1385.

⁶⁵ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 136.

⁶⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 112.

⁶⁷ *Ibid.*

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

PASAL 348

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

PASAL 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pada tahun 2009, Lembaga Legislatif bersama dengan Lembaga Eksekutif mengesahkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam undang-undang ini terdapat tiga pasal yang bertentangan dengan pasal-pasal tentang aborsi di dalam KUHP. Ketiga pasal dalam undang-undang ini memberikan pengecualian untuk melakukan aborsi secara legal berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. adapun bunyi pasal-pasalnya dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

PASAL 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada dasarnya Pemerintah Republik Indonesia dengan tegas melarang setiap orang melakukan aborsi karena merupakan kejahatan terhadap nyawa dan bertentangan dengan norma-norma agama. Di sisi lain dinamika masyarakat yang terus berkembang tentang ilmu kesehatan menjadikan suatu penelitian yang harus memilih antara kehidupan janin yang mengancam nyawa si ibu atau janin itu sendiri. Dalam pasal tersebut hukum aborsi diberi ruang pengecualian untuk hal-hal yang bersifat medis yang dapat mengancam nyawa si ibu.

Yang menjadi lebih menarik lagi, dalam butir (b) ayat 2 pasal 75 tersebut, memberikan celah kepada korban pemerkosaan untuk mengakhiri kandungannya (aborsi) jika menyebabkan trauma psikologis. Tentunya hal ini nanti akan menjadi kekhawatiran berbagai kalangan dalam memaknai butir tersebut.

Pasal di atas dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk melakukan aborsi terhadap pengecualian yang telah disebutkan pada ayat (2), yang mana sebelum undang-undang ini disahkan, negara Indonesia masih menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang di dalam pasal 15 undang-undang tersebut hanya membolehkan aborsi dalam hal indikasi medis, dan tidak mentolerir aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan. Hal ini dapat dilihat bunyi pasalnya, yaitu:

Pasal 15 (Undang-Undang No. 23 Tahun 1992)

1. Dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
2. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan :
 - a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;
 - b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
 - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;
 - d. pada sarana kesehatan tertentu.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Meskipun bunyi pasal tersebut di atas tidak secara tegas menyatakan aborsi, akan tetapi tindakan medis yang dimaksud adalah menggugurkan kandungan, dan

hanya dibolehkan untuk keadaan kedaruratan medis saja, bahkan terdapat ancaman pidana bagi yang melakukan tindakan medis terhadap ibu hamil tanpa berdasarkan ketentuan yang ada di pasal 15 tersebut di atas. Ketentuan pidana ini dapat dilihat di dalam pasal 80 ayat (1) yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Sedangkan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan masih dipandang sebagai kejahatan yang dapat dijerat dengan pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP.

Dalam ayat (3) pasal 75 di atas, proses konseling sebelum dilakukannya aborsi menjadi suatu keharusan, yang mana dalam proses ini akan diberitahukan segala informasi terkait aborsi baik secara medis maupun nilai-nilai agama dan budaya. Proses ini dipandu oleh konselor, yang mana di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas, konselor diartikan sebagai setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Dan yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.⁶⁸ Selanjutnya pada pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

PASAL 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam muatan pasal tersebut di atas, pelaksanaan pengecualian aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dibatasi waktunya sampai berumur enam minggu atau empat puluh dua hari dihitung dari hari pertama haid terakhir, sedangkan dalam hal kedaruratan medis tidak ditentukan batasan waktu, selama janin tersebut mengancam kesehatan dan nyawa si ibu, maka aborsi bisa dijadikan solusi dengan syarat harus mendapat persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan dan izin dari suaminya.

⁶⁸ Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat (3).

Terkait dengan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan, persetujuan dapat diartikan sebagai kehendak bersama dengan orang lain terhadap pengguguran janin yang dimaksud. Syarat terjadinya persetujuan adalah harus ada dua pihak yang mempunyai kehendak yang sama.⁶⁹ Dalam hal ini datangnya inisiatif berasal dari dokter yang menganalisa dan menyimpulkan bahwa kehamilan tersebut dapat mengancam kesehatan dan kehidupan si ibu, dan ibu hamil tersebut memberikan respon dengan kehendak yang sama yang berasal dari dokter tersebut untuk menggugurkan kandungannya.

Pada pasal 77 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 berbunyi:

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini terkait dengan angka kematian ibu yang cukup tinggi dikarenakan aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) berdasarkan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia yang menemukan data pertahunnya rata-rata terjadi sekitar dua juta kasus aborsi tidak aman.⁷⁰ Sementara WHO memperkirakan 10 – 50% dari kasus aborsi tidak aman berakhir dengan kematian ibu.⁷¹

Adapun yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis. Pengguguran kandungan yang disengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum (*abortus provocatus criminalis*) yang terdapat dalam KUHP menganut prinsip illegal tanpa kecuali dinilai sangat memberatkan paramedis dalam melakukan tugasnya.⁷²

Oleh karena itu, untuk menekan angka kematian ibu dikarenakan aborsi tidak aman, pemerintah tidak boleh absen dalam melindungi dan mencegah warga negaranya dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab. Agar aturan ini tidak menjadi *illusioner*, maka dibuatkan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar ketentuan ini. Pelayanan aborsi haruslah di kerjakan

⁶⁹ Lihat Chazawi, *Ibid*, h. 122.

⁷⁰ Budi Utomo, *Ibid*, h. 7.

⁷¹ *Ibid*.

⁷² Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, (Bandung: Tarsito, 1983), h. 29.

dengan melibatkan tenaga ahli kesehatan yang telah memenuhi syarat dan pada sarana yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 ini, maka pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan turunan dari undang-undang ini berupa Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, aturan terkait aborsi diatur dalam 9 pasal yaitu pasal 31 – 39. Dalam pasal 31 dikatakan bahwa:

Pasal 31

1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan.
2. Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal-pasal mengenai aborsi di dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat di dalam BAB IV Tentang Indikasi Kedaruratan Medis Dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi. Sampai pada hari ini, pengecualian untuk melakukan aborsi hanya sebatas pada alasan kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Di luar daripada alasan tersebut di atas, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan dan tindak pidana yang dijerat dengan pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP yang ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal lima belas tahun dengan pencabutan hak-hak tertentu bagi dokter, bidan ataupun juru obat yang melakukan aborsi tersebut.

Ada sedikit perbedaan dalam batasan waktu yang ditoleransi untuk melakukan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan, yang mana pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 memberikan waktu paling lama 6 minggu (42 hari) terhitung sejak hari pertama haid, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah ini hanya dibatasi 40 hari kehamilan terhitung sejak hari pertama haid. Terdapat selisih 2 hari antara undang-undang tersebut yang merupakan landasan bagi Peraturan pemerintah ini.

Pasal 32

1. Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
 - b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

2. Penanganan indikasi ke daruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 33

1. Penentuan adanya indikasi ke daruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
3. Dalam menentukan indikasi ke daruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Pasal 34

1. Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 35

1. Aborsi berdasarkan indikasi ke daruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
2. Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
 - b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - e. tidak diskriminatif; dan
 - f. tidak mengutamakan imbalan materi.
3. Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

4. Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pasal 36

1. Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
2. Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
3. Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

1. Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
2. Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
3. Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
 - b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
 - c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
 - d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
 - e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
4. Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
 - b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;

- c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
- d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Pasal 38

1. Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.
2. Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.
3. Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

1. Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya kesembilan pasal yang mengatur tentang aborsi dalam peraturan pemerintah ini menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis *konkret* yang merupakan tafsiran teknis dari aturan yang *abstrack* dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Setelah dilakukan penelitian oleh beberapa pakar hukum, tidak ada terdapat pelanggaran hukum secara prinsip dalam pasal-pasal ini, karena merupakan pasal-pasal persyaratan agar aborsi dilakukan dengan persyaratan yang ketat dan penyelenggaraan yang terkendali, terawasi dan terkontrol serta dilakukan oleh tenaga ahli sehingga tidak berbahaya bagi wanita yang diaborsi.⁷³

Secara hukum, meskipun undang-undang no. 36 tahun 2009 ini telah disahkan dan diberlakukan kepada rakyat indonesia, serta telah dibuatkan aturan yang bersifat teknis berupa peraturan pemerintah no. 61 tahun 2014, pasal-pasal yang melarang aborsi dalam KUHP belum dicabut dan masih berlaku hingga sekarang. Terhadap pasal-pasal dalam KUHP ini berlaku asas hukum *lex posteriori*

⁷³ Lihat CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 35.

derogate legi priori. Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru ini mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Dengan demikian, Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang *abortus provocatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan itu bertentangan dengan rumusan *abortus provocatus criminalis* menurut KUHP.⁷⁴

Pustaka Acuan

- ‘Ābidīn, Ibnu, *Radd al-Muhtār ‘Ala al-Dār al-Mukhtār Syarḥ Tanwīl al-Abḥār*, (Riyāḥ: Dār ‘Ālim al-Kutub, 2003).
- Al-Andalusī Ab- Al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaḍī*, (t.t.p.: Dār Ihyā’, t.t.).
- Al-B- Muḥammad Sa’id Ramaḍān, *Taḍwīl An-Nasī*, (Syiria: Maktabah Al-Farāb, t.t.).
- al-Baghdādī Zain al-Dīn Abī al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān ibn Syihāb al-Dīn ibn Aḥmad ibn Rajab al-Ḥanbalī, *Jāmi’ al-‘Ulūm Wa al-‘Ilkām*, (Kairo: Dār al-Salām, Cet. 3, 2004).
- Al-Dus- q Muḥammad ‘Urfah, *Ḥasyiah al-Dusūqī ‘Ala al-Syarḥ al-Kabīr* (t.t.p.: Badr Ihyā al-Kutub al-‘Arābiyyah, t.t.).
- Al-Gazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* (Semarang: Kereta Putra, t.t.).
- Al-Marbawi, Muhammad Idris ‘Abd Al-Rauf, *Kamus Idris Al-Marbawi Arab – Melayu*, (Karya Insan Indonesia, t.t.).
- al-Qurṭubī Ab- Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Ab- Bakr bin Farh al-Ālī al-Khazrajī al-Andalusī, *Al Jāmi’ Lil Ahkām Alqur’an*, (Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt).
- Alquran Al-Karīm (Depok: Sabiq, 2009).
- Al-Rāzī, Abū ‘Abdillah Muhammad Ibn ‘Umar Fakhr Al-Dīn, *Mafātīḥ Al-Gaib*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1995).
- Al-Suy- tī Jalāluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahālī Dan Jalāluddin ‘Abd Al-Rahman bin Ab- Bakar, *Tafsīr Alquran Al-‘Aẓīm* (Surabaya: Irama Minasari, tt).
- Al-Wasīlī Al-Mu’jam, *Al-Majma’ Al-Lughah Al-‘Arābiyyah*, (Mesir, 1960).
- Al-Zuhailī Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, (Dār Al-Fikr: 1989).
- Basyid, Ahmad Azhari, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman*, (Bandung: Mizan, 1993).

⁷⁴ Suryono Ekotama, *et. al., Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), h. 77.

- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Chisbiyah, Yayah, *Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki*, (Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1996).
- Darsyah, I. Markus Willy dan M. Dikkie, *Kamus Inggris Indonesia – Indonesia Inggris*, (Surabaya: Arkola, 1997).
- Ekotama, Suryono, *et. al.*, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001).
- Gibtiah, *Fiqh Kontemporer* (Palembang: Rafah Press, 2014).
- Hamzah, Andi, *KUHP & KUHPA* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Hornby, A.S., *et. al.*, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (New York: Toronto Oxford University, 1987).
- <https://kbbi.web.id/aborsi>
- Juliandi, Budi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011).
- Pritchard, Jack A., *Obstetri Williams*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991).
- Qarāwi, Y-suf, *Hadyu al-Islām Fatāwi Mu'āṣirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Ranoemihardja, Atang, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, (Bandung: Tarsito, 1983).
- SCJ, CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).
- Shadilli, John M. Echols dan Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990).
- Sulistianingsih, Dewi, “*Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*”, *Jurnal Hukum Pandecta*, (Universitas Negeri Semarang: Fakultas Ilmu Hukum, 2007).
- Syauman, Abbas, *Ijhā' Al Haml wamā fi Asy-Syari'ah Al Islamiyyah*, terj. Misbah, *Hukum Aborsi Dalam Islam*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004).
- UNPAD, Bagian Obstetri Dan Ginologi Fak. Kedokteran, *Teknik Keluarga Berencana (Perawatan Kesuburan)*, (Bandung: Elstas, 1990).
- UNPAD, Fakultas Kedokteran, *Obstetri Patologi*, (Pajajaran: UNPAD, t.t.).
- Utomo, Budi, *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia: Studi di 10 Kota Berdasarkan 6 Kabupaten*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2002).
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, Cet. 8, 1990).